

**TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF
ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

Nama : YANTI NOVIYANTI
NIM : 20302300251
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : YANTI NOVIYANTI
NIM : 20302300251
Konsentrasi : Hukum Islam**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YANTI NOVIYANTI**
NIM : 20302300251
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota,


**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.**
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANTI NOVIYANTI

NIM : 20302300251

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(YANTI NOVIYANTI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YANTI NOVIYANTI

NIM : 20302300251

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(YANTI NOVIYANTI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis.

Tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **“TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

Terimakasih penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis (Bapak H. Rahmat dan Ibu Hj. Masitoh) yang telah berjasa menyayangi, mendidik, membesarkan dan tiada lelah mendoakan, serta memotivasi penulis sehingga bisa seperti sekarang ini, semuanya tidak terlepas dari keringat dan perjuangan kedua orang tua penulis. dr. Supriyanto, M.H. Kes., Suami tercinta yang setia mendampingi penulis dan memberi semangat agar penulis bisa segera menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Wakil Dekan I dan Bapak Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

7. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis selama studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Semua pihak yang selama ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum UNISSULA yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mohon saran dan kritik guna perbaikan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penulis memohon bimbingan, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Agama, Negara, Nusa dan Bangsa serta mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT., baik di dunia maupun di akhirat, aamiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, Nopember 2024

Penulis,



YANTI NOVIYANTI

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral antara suami dan istri yang membawa tanggung jawab bersama untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip agama dan hukum negara. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab ini mencakup pemenuhan hak-hak nafkah, perlindungan, dan pembinaan keluarga. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur tanggung jawab suami istri secara legal, termasuk peran kepala keluarga oleh suami dan kewajiban istri dalam mengatur rumah tangga. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dan tantangan dalam penerapan tanggung jawab tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang mencakup sumber hukum Islam, dokumen undang-undang, serta pendapat para ahli. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam dan hukum positif di Indonesia untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan potensi konflik dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara tanggung jawab suami istri dalam Islam dan hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal kewajiban nafkah dan pengelolaan rumah tangga. Namun, beberapa tantangan muncul, seperti interpretasi yang berbeda terkait peran gender dan ketidaksesuaian dalam penerapan di masyarakat. Pembahasan ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum dan agama untuk mendukung keharmonisan keluarga dalam koridor syariat dan hukum negara.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Suami Istri, Islam, Hukum Positif, Perkawinan, Indonesia

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond between husband and wife, bringing mutual responsibilities to fulfill rights and obligations in accordance with religious principles and national laws. In the perspective of Islam, these responsibilities include providing sustenance, protection, and family guidance. On the other hand, Indonesia's positive law, particularly Law No. 1 of 1974 on Marriage, regulates the legal responsibilities of husband and wife, such as the husband's role as head of the family and the wife's role in managing the household. This study aims to analyze the alignment and challenges in implementing these responsibilities.

This research employs a qualitative method with a normative juridical approach. Data were collected through literature reviews, encompassing Islamic legal sources, legislative documents, and expert opinions. The analysis compares the principles of Islamic teachings and Indonesia's positive law to identify similarities, differences, and potential conflicts in their implementation.

The findings reveal a harmony between the responsibilities of husband and wife in Islam and Indonesia's positive law, especially regarding financial support and household management. However, challenges arise, including differing interpretations of gender roles and inconsistencies in societal practice. The discussion recommends the need for legal and religious education to foster family harmony within the framework of sharia and national law.

Keywords: Husband-Wife Responsibility, Islam, Positive Law, Marriage, Indonesia

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI	11
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Konseptual.....	19
F. Kerangka Teori	25
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II.....	32
TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	54
C. Tinjauan Umum Tentang Suami Istri.....	66
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	85
HASIL DAN PEMBAHASAN	85
A. Tanggung Jawab Seorang Istri dalam Perspektif Islam.....	85
B. Kendala-kendala pada Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	98
A. Al-Qur'an	98
B. BUKU.....	98
C. UNDANG-UNDANG	100
D. Jurnal/Skripsi Karya Tulis Ilmiah	100
E. WEBSITE.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sila Kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", memiliki makna yang sangat mendalam dalam konteks penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan manusiawi, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, atau ras. Dalam perspektif filsafat, landasan sila ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:¹

1. **Humanisme:** Sila ini mencerminkan nilai-nilai humanisme yang menekankan pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Setiap manusia memiliki nilai intrinsik dan harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sarana.
2. **Keadilan Sosial:** Keadilan yang dimaksud dalam sila ini bukan hanya dalam ranah hukum, tetapi juga dalam konteks sosial. Setiap individu harus mendapatkan hak dan kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi diri mereka.
3. **Kebudayaan:** Kata "beradab" dalam sila ini merujuk pada kebudayaan, yang menekankan bahwa manusia harus hidup dalam tatanan yang beradab, saling menghargai, dan menghormati hak-hak orang lain.
4. **Moralitas:** Sila kedua juga memiliki landasan moral yang kuat. Prinsip moralitas ini menggarisbawahi bahwa tindakan manusia harus didasarkan

¹ Panitia Lima, **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Lembaga Kajian dan Studi Konstitusi, 2002.

pada norma-norma moral yang berlaku, termasuk sikap menghargai martabat dan hak asasi orang lain.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk hak untuk membentuk dan menjalankan rumah tangga. Hak ini diakui sebagai bagian dari hak fundamental setiap manusia, yang tidak boleh diabaikan oleh negara atau siapapun. Secara spesifik, hak ini tercermin dalam Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi:²

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Pasal ini menegaskan bahwa keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang diakui dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab, hak untuk berumah tangga mencakup beberapa prinsip:³

1. **Hak Kebebasan Pribadi:** Hak untuk berumah tangga adalah bagian dari kebebasan pribadi yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan sendiri masa depan keluarganya, termasuk dengan siapa ia akan menikah dan bagaimana ia membangun keluarganya.
2. **Kesetaraan dalam Perkawinan:** Perkawinan harus didasarkan pada kesetaraan antara suami dan istri. Tidak boleh ada dominasi atau diskriminasi dalam rumah tangga, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil.
3. **Kesejahteraan Keluarga:** Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keluarga hidup dalam kesejahteraan, dengan

² Kaelan, **Pendidikan Pancasila**, Paradigma Humanis dalam Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

³ Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

akses kepada pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran syariat Islam yang bertujuan menjaga, memelihara dan melestarikan keturunan. Dengan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan, menjalin hubungan suami istri dan bersatu dalam sebuah ikatan keluarga secara aman. Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 jo undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwasannya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan** , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan poin-poin pentingnya:

1. Dasar dan Tujuan Perkawinan

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Tujuan perkawinan ditekankan pada pembentukan keluarga yang harmonis, dengan asas monogami sebagai prinsip dasar (Pasal 3).

2. Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1): Pada awalnya ditetapkan usia minimal menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
- 2) UU No. 16 Tahun 2019: Mengubah Pasal 7 ayat (1) sehingga usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.
- 3) Tujuannya adalah untuk mencegah pernikahan dini yang dapat berdampak pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial.

3. Dispensasi Usia Perkawinan

- 1) Jika calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun, Pasal 7 ayat (2)

⁴ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 1.

memungkinkan adanya dispensasi dari pengadilan dengan alasan mendesak dan dukungan bukti yang cukup.

- 2) UU No. 16 Tahun 2019 menambahkan ketentuan yang lebih ketat untuk pengajuan dispensasi ini guna meminimalisir pembatasan.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

- 1) Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama masing-masing dan dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan (Pasal 2).
- 2) Pengaturan lebih lanjut mencakup hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, serta perceraian yang harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

5. Larangan dan Pencegahan Perkawinan

- 1) Perkawinan dilarang apabila bertentangan dengan hukum agama, hubungan darah, atau perkawinan terdahulu yang sah belum berakhir.
- 2) Terdapat mekanisme pencegahan perkawinan bagi pihak-pihak yang merasa berkepentingan atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap syarat perkawinan.

6. Perubahan Konteks Sosial dan Perlindungan Anak

- 1) UU No. 16 Tahun 2019 menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan aturan dengan konteks sosial dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan.
- 2) Perubahan ini juga menanggapi kritik dari masyarakat dan organisasi internasional terhadap tingginya angka pernikahan dini di Indonesia.

Berikut adalah dua kasus perceraian yang memutuskan di Pengadilan Agama Sukabumi, Jawa Barat:

1. Nomor Putusan: 762/Pdt.G/2024/PA.Smi

Tanggal Putusan: 13 November 2024. Kasus ini melibatkan seorang penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan konflik rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan.

2. Nomor Putusan: 744/Pdt.G/2024/PA.Smi

Tanggal Putusan: 13 November 2024. Gugatan ini disajikan dengan latar belakang masalah perekonomian yang berakhir pada ketidakharmonisan rumah tangga.

Dengan menikah tentunya akan timbul suatu hak dan kewajiban suami istri. Dimana hak dan kewajiban suami istri tersebut dapat terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 30-34. dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 sd 84. Di dalam Pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu Keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat Mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib Melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, Dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika Keduanya malakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibanya maka Baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵

Di dalam Hukum islam terdapat tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Munakahat. Adapun Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum islam tersebut tertuang dalam Q S Surat An-Nisa Ayat 32 yang berbunyi:

*Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"*⁶

Merupakan hal yang wajar jika seseorang yang sudah baligh memiliki hasrat Untuk

⁵ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 34.

⁶ An-Nisa (4) : 32.

menikah. Di kalangan anak muda tidak sedikit yang memiliki cita-cita Untuk menikah di usia muda. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan Perlu dipikirkan dengan matang. Pada saat ini masih banyak seseorang yang menunda pernikahannya dikarenakan belum cukup kuat secara mental dan ekonomi (pekerjaan yang layak).

Sebagaimana banyak perubahan yang harus mereka hadapi seperti Kebiasaan setiap hari bisa bermain dan belajar dengan teman-teman sesuka hati. Maka setelah menikah kebiasaan itu akan berganti kesibukan lain dengan pasangan mereka. Hal ini masih simpang siur antara adanya hak dan kewajiban sudah Terpenuhi ataukah belum. Sulit dibayangkan apakah segala hak dan kewajiban Suami istri akan terpenuhi jika suami belum memiliki pekerjaan yang layak. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tanggung Jawab Suami dan Istri dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
2. Apa Saja Kendala - kendala dan solusi pada Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Positif di indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara umum, Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan mendalam mengenai Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang berstatus masyarakat. Tujuan Tersebut yaitu:

1. Untuk Menganalisis Tanggung Jawab Suami dan Istri dalam Perspektif

Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

2. Untuk Menganalisis Kendala-kendala dan solusi pada Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian Tesis saya yang berjudul “TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”. Diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai Khasanah Pembedaharaan keilmuan terutama dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam acuan agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang timbul di Masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri dan untuk menambah pemikiran terhadap ilmu hukum Islam terkait dengan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Menjadi sarana evaluasi sendiri akan kehidupan rumah tangga sehingga bisa memperbaiki dan meningkatkan keharmonisan keluarga, disamping itu mereka yang masih kuliah namun sudah menikah diharapkan mampu membagi waktunya dengan baik antara perkuliahan dan rumah tangganya.

- b. Bagi Orang Tua

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta pertimbangan pada setiap orang tua dalam mengambil keputusan buat anaknya ketika menghadapi masalah seperti ini.

c. Bagi Pengadilan Agama

1) Mendorong pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri
Proses peradilan di Pengadilan Agama membantu suami istri memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan, baik dalam perspektif Islam maupun hukum negara. Misalnya, dalam Islam, suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sedangkan istri memiliki peran dalam mengelola rumah tangga. Hal ini juga dikuatkan oleh peraturan-peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota.

2) Memberikan Kepastian Hukum dan Perlindungan bagi Kedua Pihak
Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga yang memberikan kepastian hukum dalam hal tanggung jawab keuangan, moral, dan sosial antara suami istri, khususnya dalam perkara perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Dengan menerapkan hukum positif dan syariah Islam, lembaga ini mampu memastikan setiap individu mendapatkan haknya secara proporsional dan adil.

3) Penguatan Lembaga Pernikahan dalam Konteks Islam dan Negara,
Melalui pengawasan terhadap implementasi tanggung jawab suami istri dalam pernikahan, Pengadilan Agama berkontribusi dalam menjaga keutuhan lembaga pernikahan. Pengadilan ini memberikan bimbingan dan solusi yang tepat bagi pasangan yang sedang menghadapi masalah, sesuai dengan syariat Islam serta aturan yang diatur oleh negara.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab Suami Istri

Tanggung jawab merupakan sebuah kesadaran dan kewajiban individu atau kelompok untuk menjalankan tugas atau peran tertentu yang telah diamanahkan kepadanya. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat dan berkomitmen pada konsekuensi dari tindakan yang diambil. Secara etimologis, istilah "tanggung jawab" berasal dari kata "tanggung" yang berarti menanggung atau memikul beban, dan "jawab" yang berarti memberikan jawaban atau balasan. Dengan demikian, tanggung jawab dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakan dan memberikan jawaban atau penjelasan atas apa yang telah dilakukan.⁷

Tanggung jawab tidak hanya berlaku dalam lingkup personal, tetapi juga dalam konteks sosial, profesional, dan moral. Di lingkungan sosial, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dalam dunia profesional, tanggung jawab sering kali diukur berdasarkan seberapa baik seseorang melaksanakan tugas dan memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam konteks moral, tanggung jawab berkaitan dengan kesadaran untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat. Tanggung jawab moral mendorong individu untuk bertindak dengan adil dan tidak merugikan orang lain.⁸

Selain itu, tanggung jawab juga mengimplikasikan adanya akuntabilitas. Akuntabilitas dalam tanggung jawab mengharuskan seseorang untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, baik secara pribadi maupun publik. Sebagai contoh, seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya, serta mampu memberikan penjelasan dan alasan di balik keputusan tersebut jika diperlukan. Tanggung jawab dengan demikian merupakan salah satu pilar penting

⁷ KBBI Daring. "Tanggung Jawab." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>

⁸ Suryono, Agus. *Pengantar Filsafat Moral*. Jakarta: Gramedia, 2015.

dalam pembentukan karakter seseorang yang matang dan berintegritas.⁹

2. Suami Istri

Suami dan istri adalah dua individu yang membentuk ikatan pernikahan, yang secara sah diakui baik oleh hukum maupun agama, sebagai satu kesatuan dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan suami istri tidak hanya dilandasi oleh cinta kasih, tetapi juga oleh komitmen untuk saling menghormati, mendukung, dan menjaga satu sama lain. Dalam konsep pernikahan, suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi, di mana masing-masing individu memiliki tanggung jawab tertentu dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Pernikahan juga diatur oleh norma sosial dan agama yang menetapkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri demi keseimbangan dalam kehidupan keluarga.

Peran suami dalam kehidupan pernikahan sering kali dikaitkan dengan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan penanggung jawab utama atas kesejahteraan materi keluarga, meskipun dalam praktik modern, peran ini bisa menjadi lebih fleksibel. Di sisi lain, istri sering kali dilihat sebagai pengatur rumah tangga dan pendamping yang memberikan dukungan emosional kepada suami serta berperan dalam pengasuhan anak. Namun, dalam banyak konteks saat ini, peran suami dan istri sudah mulai berubah seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga kedua belah pihak bisa berbagi tanggung jawab sesuai kesepakatan.

Dalam perspektif agama, seperti Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci (mitsaqan ghalizha) yang tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi juga restu dari Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Suami dan istri diharapkan saling menjaga amanah pernikahan ini dengan memprioritaskan kebersamaan dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama, baik di dunia maupun akhirat. Hubungan suami istri tidak hanya terbatas

⁹ Santoso, Bambang. *Manajemen Etika dan Tanggung Jawab Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan emosional yang menjadi fondasi untuk kehidupan yang sejahtera dan penuh berkah.¹⁰

3. Hukum Islam

Hukum Islam, sering juga disebut sebagai syariah, adalah seperangkat aturan dan prinsip yang bersumber dari wahyu Allah dalam Al-Qur'an serta Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, baik yang bersifat individu, sosial, maupun spiritual. Syariah mencakup aturan-aturan tentang ibadah, akhlak, serta hubungan antar manusia, termasuk di dalamnya hukum keluarga, ekonomi, kriminal, dan tata negara. Hukum Islam memiliki sifat yang universal, yang berarti berlaku untuk semua umat Muslim di seluruh dunia, meskipun dalam penerapannya dapat dipengaruhi oleh kondisi budaya dan geografis setempat.¹¹

Secara historis, perkembangan hukum Islam tidak hanya terbatas pada wahyu langsung, tetapi juga melibatkan pemikiran dan ijtihad para ulama yang menciptakan berbagai mazhab fiqh (aliran hukum). Setiap mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran syariah, tergantung pada konteks waktu dan tempat di mana mereka berkembang. Contoh mazhab yang paling dikenal antara lain adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Perbedaan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman dan dinamika sosial.¹²

Hukum Islam juga memuat prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Dalam hal kriminal, misalnya, hukum Islam memiliki konsep yang dikenal dengan istilah *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki jenis hukuman yang disesuaikan dengan

¹⁰ Q.S. An-Nisa: 21, "Mereka mengambil dari kamu perjanjian yang teguh (mitsaqan ghalizha)". Interpretasi dari konsep pernikahan dalam perspektif Islam yang mengedepankan tanggung jawab dan kehormatan dalam hubungan suami istri.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 15-17.

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 35.

jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, dalam hukum keluarga, Islam sangat menekankan pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak, serta mengatur aspek-aspek pernikahan, warisan, dan perceraian dengan detail yang sangat rinci.¹³

4. Perkawinan Perspektif Islam

Perkawinan adalah akad yang membenarkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram. Perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang biasa digunakan dengan arti yang sama dengan perkawinan atau zawaj dalam literatur fiqh. Para ahli fiqh dan madzhab telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan nikah atau zawaj adalah akad atau kesepakatan yang bermakna mengenai keabsahan hubungan seksual.

Dalam pengertian kata ini, nikah berarti bergabung (dhomu), bersetubuh (wat'i) dan juga berarti akad, ada dua kemungkinan arti karena kata nikah yang ditemukan dalam Al-Qur'an mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang artinya bersetubuh merujuk pada QS. AlBaqarah ayat 230.

Tentang pengertian nikah dengan makna akad atau perjanjian yang kokoh merujuk pada surat An-Nisa ayat 22.¹⁴ Nikah adalah landasan hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan hanya merupakan satu jalan yang sangat mulia mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai satu sarana untuk memperkenalkan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Dikemukakan juga beberapa pendapat lain tentang perkawinan, yaitu : Sayuti Thalib mengemukakan pendapat, perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan kokoh

¹³ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2005), 58-60.

¹⁴ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), 29.

dalam menjalani hidup bersama secara sah dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan serta membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, serta santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

5. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁵ Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.¹⁶

Hukum di Indonesia berada pada landasan filsafat positivisme. Positivisme hukum merupakan aliran pemikiran yang memperoleh pengaruh kuat dari ajaran positivisme pada umumnya. Sehingga, pemahaman ajaran positivisme hukum merupakan norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan

¹⁵ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

¹⁶ Jimly Asshidiqie. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Lihat dalam jurnal Darmi Roza, dan Gokma Toni Parlindungan. *Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Vol. 18 No. 1, *Lex Jurnalica*, 2021, hlm. 21-22

menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik.¹⁷ Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, sehingga tidak ada spekulasi yang dapat menjadi pengetahuan.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan dalam Islam Menurut Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, keadilan dalam Islam tidak sekadar bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya, tetapi juga mencakup keseimbangan dan kesetaraan dalam perlakuan. Dalam Al-Qur'an, kata "adl" dan "qisth" sering digunakan untuk menggambarkan konsep keadilan, yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan adalah fondasi utama untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan penuh rahmat.¹⁹

Keadilan dalam Islam bersumber dari Allah SWT yang bersifat Maha Adil. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyebut Allah sebagai "al-'Adl", yang mengindikasikan bahwa segala bentuk keadilan sejatinya bersumber dari-Nya. Oleh karena itu, keadilan yang ditegakkan manusia harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.²⁰

Quraish Shihab menegaskan bahwa tujuan utama dari syariah adalah mewujudkan keadilan. Islam mendorong terciptanya sistem sosial yang adil, di mana hak setiap individu diakui dan dilindungi. Maqashid Syariah, atau tujuan-tujuan utama hukum Islam, sangat

¹⁷ F. Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas; Diskursus filosofis tentang Metode Ilmiah dan Prolema Moderitas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 5. Lihat dalam jurnal Faissal Malik, *Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm 189.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 150.

²⁰ *Ibid*, hlm. 151

menekankan keadilan dalam melindungi lima unsur pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²¹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan tidak hanya berlaku dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga dalam hubungan antar sesama manusia. Islam memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam Surah an-Nisa (4:58), Allah memerintahkan manusia untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam memutuskan perkara.²²

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum. Al-Qur'an mengajarkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau hubungan keluarga. Quraish mengutip ayat Al-Qur'an yang menegaskan agar tidak memihak dalam memutuskan perkara, bahkan jika hal tersebut berlawanan dengan kepentingan sendiri atau keluarga terdekat.²³

Keadilan ekonomi juga menjadi perhatian penting dalam tafsir Quraish Shihab. Ia menyatakan bahwa Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil dan merata sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial. Melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan larangan riba, Islam berusaha menciptakan tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan.²⁴

2. Teori Maqasid Syariah Menurut Imam Al Ghazali

Dari sudut bahasa, Maqasid Syariah terdiri daripada dua perkataan dalam Bahasa Arab iaitu Maqasid dan Sharicah. Maqasid merupakan kata jamak dari maqsad yang berasal dari suku kata Qasada yang bererti menghendaki atau memaksudkan, dari itu ia

²¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, hlm. 200

²² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, hlm. 160.

²³ Ibid, hlm. 162.

²⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 180.

membawa maksud hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan. Sedangkan Syariah pula bermaksud atau jalan menuju sumber air dan boleh juga diertikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Adapun jika dilihat sudut istilah para ulama Usul Fiqh ia telah didatangkan dengan beberapa definisi, antaranya:

Menurut Ibnu ‘Ashur:

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diambil perhatian oleh Allah (al-Sharic) dalam segenap atau sebagian besar pensyariatan, dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam perkara tertentu dari hukum syariat”²⁵

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahawa Maqasid Syariah merupakan makna-makna atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syarak dalam setiap hukum atau sebagian besar hukumnya, yang mana inti daripada tujuan pensyariatan tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan bagi manusia.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (library research), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

2. Metode Pendekatan

²⁵ Ibnu asyur, 2001

²⁶ Mualimin Mochammad Sahid, 2018

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari penelitian melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun tesis ini menggunakan data sekunder ini yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) UUD 1945
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1979

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal- jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁷ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No.1 Tahun 1999, hlm. 120.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, website, e-book, dan jurnal hukum online.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk tesis yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut. Mengenai Tinjauan umum Tanggung Jawab, Tinjauan umum Suami Istri, Tinjauan umum Hukum Isla, Tinjauan umum Perkawinan Perspektif Islam, Tinjauan umum Hukum Positif di Indonesia.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai rumusan masalah Bagaimana Tanggung Jawab Suami Istri dalam Perspektif Islam, Apa Saja Kendala-kendala pada Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Bab IV : Penutup

Penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini berisi jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan.

I. Jadwal Penelitian

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU			
		September	Oktober	November	Desember
		2024	2024	2024	2024

1.	Pengajuan Judul				
2.	Pembuatan Usulan Penelitian				
3.	Ujian Usulan Penelitian				
4.	Pelaksanaan Penelitian				
5.	Pengumpulan Data				
6.	Pengolahan Data				
7.	Pembuatan Laporan Tesis				
8.	Ujian Tesis				
9.	Revisi dan Penggandaan				



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.²⁸ Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya.

Namun dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.²⁹

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab

²⁸ W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), Cet. Ke-17, hlm. 339.

²⁹ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), Cet.Ke-1, hlm. 126.

menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.³⁰

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin

³⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

istri dan anak-anaknya.³¹

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Qur'an sendiri; adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut.

Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsi-prinsipnya maupun detail penjelasannya. Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat: 19

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menurut hukum Islam, suami dan istri dalam membina rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (*ma'ruf*) sebagai firman Allah yang

Artinya:

“Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik).

³¹ Mahmudah „Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm.223.

Selanjutnya dikatakan pula dalam al-Qur'an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu juga Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Dari ayat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.

3. Bentuk-bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan

dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.³²

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani).

Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugasa rumah tangga, seperti kata beliau : ya Aisah, tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 :

Artinya :

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.(Al-Baqarah. 228)”³³

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, mauun

³² Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Mulia 2003) Cet. Ke-4, hlm. 22.

³³ Depag. RI .Op-cit, hlm. 36.

tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah SAW bersabda :

Artinya :

” Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga (HR. Abu Daud).”³⁴

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sabaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

1. Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur“an surat An-Nisa“ayat 34 :

Artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-

³⁴ Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhush Shalihin*, (Surabaya: Mahkota, 1986), hlm. 242.

Nisa' : 34)³⁵

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita³⁶

2. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia- rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

3. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

³⁵ Depag. RI .Op-cit, hlm. 84.

³⁶ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan (Jakarta : Gema Insani Press,1998), Cet, ke-1, hlm. 64.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah, dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkak tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah. saat itu Rasulullah berkata: “ maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendzak menaiki tempat tidur, baca lah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

b. Hak dan Kewajiban Isteri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.³⁷ Sebagai mana telah dijelaskan diatas. hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Mahar

³⁷ Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Op-cit*, hal. 51.

Secara bahasa *Shadaq* atau mahar bersasal dari kata “*Shidqu*” yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya.³⁸ Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah.³⁹ Sebagai pernyataan persetujuan lakilaki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari telaah buku–buku fiqh dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki.⁴⁰ Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 4 Allah berfirman :

Artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa’;4)”

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menundaundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia mengambilnya.

2. Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah

³⁸ Saleh al- Fauzan, *al-mulakhkhash al-Fiqh. terj.* (Jakarta : Gema Insani Pres, 2006) Cet. ke- 1. hlm. 672.

³⁹ Abdul Aziz Dahkhan dkk (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam.* (Jakarta : PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996). Cet. ke-1. hlm. 1041.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam,* (Bandung : Sinar Baru Algesido, 1994) Cet. Ke-34. hlm. 393.

keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Seorang istri tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Karena suami berhak menikmati secara terus-menerus. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

Artinya :

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS.Al-Baqarah:233)”

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami.⁴¹ Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi : pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter” *Mu’asyarah bi a-ma’ruf*“ yang telah diperintahkan Allah. Oleh karena itu, menurut Imam Hanafi Maliki dan Hambali besarnya nafkah diukur menurut keadaan suami istri. Akan tetapi Syafi’I mengemukakan pendapat bahwa besarnya nafkah ditentukan syara’.⁴²

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri wajib kepada suami.tinggal dirumah, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan isri tidak durhaka

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-mazahib al-khamsah, terj*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005), cet. ke-3 hlm. 400.

⁴² Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Iktilafi Al- Immah. terj*, (Bandung :Hasyimi Press, 2004). cet. ke4. hlm. 411.

atau karena hal-hal yang lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah : ”setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau mamfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”.

Berdasarkan dalil Al-Qur’an dan hadist dan ijma’ ahli fiqh pada uraian dasar hukum nafkah istri yang disebutkan, serta buku fiqh Al-Maktabarah dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah.karena jika ikatan perkawinan tidak sah atau batal, maka pasangan suami istri harus diceraikan untuk mencegah timbul perzinahan. Begitu pula istri yang tdk mau menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepad istri. Karena yang dimaksud sebagai dasar hak permintaan belanja yang tidak terwujud.

Jika seorang perempuan masih kecil yang belum dapat disegamai tetapi telah berada dalam nauangan atau tanggung jawab suami, maka menurut golongan Maliki dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafi’I bahwa tidak dapat dinikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan nafkah, mereka berpendapat “jika istri yang telah dewasa sedangkan suami masih di bawah umur, maka istri berhak memperoleh nafkah.

Dari sudut sebagai istri ia dapat dinikmati sedangkan dari sudut suami ia dapat dengan sempurna melakukannya. Jadi istri tetap berhak menerima nafkah sebagai mana jika istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya tetapi suami melarikan diri dari padanya. Pendapat ini juga dipengang oleh Mazhab Hanafi dan Hambali akan tetapi, Abu Yusuf, salah seorang ulama terkemuka dala Mazhab Abu

Hanifah dan salah seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi mengemukakan pendapat jika istri belum dewasa telah tinggal dirumah suaminya, dengan tujuan suami dapat melunakkan dan menyesuaikan perasaannya, maka dalam keadaan seperti ini suami wajib memberi nafkah istri.

Jumhur ulama berpendapat, bila seorang istri sakit keras yang menghalangi pergaulan dengan suaminya, maka ia wajib mendapatkan nafkah. Dan bukanlah merupakan pergaulan suami istri yang normal, serta menjalankan secara ma'ruf yang diperintahkan Allah. Jika istri yang sakit tidak diberi hak untuk memperoleh nafkah. Dipandang sama dengan keadaan sakit, jika istri mengalami cacat yang menghalangi hubungan suami istri. Sementara ulama Mazhab Maliki berpendapat, kewajiban suami atau hak istri untuk memperoleh nafkah gugur jika salah seorang dari suami atau istri dalam keadaan sakit berat.

Daud Zhahiri, pendiri Mazhab Zhahiri mendasarkan kewajiban memberi nafkah kepada istri hanya semata-mata adanya hubungan perkawinan. Dengan demikian, Daud Zhahiri berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Kamal Mukhtar, suami tetap wajib memberi nafkah kepada istri walaupun istrinya masih kecil.

3. Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud disini mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagainya hari atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia. Walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa" ayat 129 :

Artinya :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu),

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. (QS.An-Nisa“ :129).”

4. Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pada nafkah materi. Pakaian dan sebagainya saja, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan. Disenangkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma“ruf. Karena pada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.

5. Suami mendatangi istrinya

Ibnu Hazm berkata: suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm walaupun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ketentuan waktu. Seperti Imam Ahmad menetapkan bahwa minimalnya adalah empat bulan sekali. Akan tetapi Imam Syafi“I mengatakan, bahwa menggauli istri bukanlah kewajiban suami. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi ia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagai mana hak-hak yang lain. Disamping itu, Islam juga menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya. Seperti tidak boleh menggauli istri ketika sedang haid.

6. Memelihara kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh b

erlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersejima ditempat terbuka.

c. Hak-Hak Bersama Suami Isteri

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
2. Ketetapan keharaman *musyarah* (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
5. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.⁴³

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

1. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawddah dan warahmah.
2. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

d. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Ulama Fiqh

Kedudukan peran dalam rumah tangga berhubungan erat dengan

⁴³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : DIMAS Toha putra Group), Cet Ke 1. h.127.

pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 :

Artinya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang isteri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun isteri ini adalah adat (urf) dan nature (fitrah), dan dasarnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.⁴⁴

Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak-hak masing-masing suami maupun isteri, tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.

a. **Hak-hak isteri**

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban isteri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang isteri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap isteri.

Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan isterinya dengan baik,

⁴⁴ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 127.

sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah al-Qur'an



surat an-Nisa" ayat 19 :

Artinya:

“.... Dan bergaullah dengan mereka secara patut”

Dalam kitab fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang kewajiban suami membelanjai istrinya oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri berjalan dan istri tidak durhaka atau karena hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Lebih lanjut dalam Kitab Al-Umm karangan Imam Syafi"i menjelaskan bahwasanya seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) ataupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan istrinya secara khusus.⁴⁵

b. **Hak-hak Suami**

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman Allah dalam al-Qur"an surat an-Nisa" ayat 34 :

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu

⁴⁵ Imam Syafi"i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, hlm. 430.

maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (*rajahatul aql*), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu.

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan Tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah.⁴⁶ Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori nature, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada sex division. Laki-laki dibekali oleh Allah dengan karakter tertentu, mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan

⁴⁶ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 69.

proses kehamilan, melahirkan dan menyusui.⁴⁷

Hak-hak suami terdapat pula dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar sedangkan lafazhnya dari Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; Saya pernah mendengar Qatadah telah menceritakan dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang istri enggan bermalam dengan memisahkan diri dari tempat tidur suaminya, maka Malaikat akan melaknatnya sampai pagi." Dan telah menceritakan kepadaku Yahya bin Habib telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu Al Harits, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dengan isnad ini, beliau bersabda: "Sampai dia (istri) kembali (kepada suaminya).”

Terdapat empat imam mazhab yaitu mazhab As-Syafi'i, al-Hanafi, Hanabilah, Maliki sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut.

Mazhab al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.

⁴⁷ Sa'ad Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 147.

Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

Mazhab Maliki; Di dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya

Mazhab As-Syafi'i; Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hanabilah; Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.

Mazhab Az-Zhahiri; Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz- Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain

yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.

Ada pendapat yang berbeda oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumbuh ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya. Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah menetapkan kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, para suami harus menggaji para istri. Serta uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.⁴⁸

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.⁴⁹

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, al-Qur'an telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri, Ketentuan

⁴⁸ Jayantoni, "*hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab*", <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 27 maret 2018.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 115-116.

mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, Ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber primer, al-Qur'an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya merujuk kepada sunnah Nabi.

Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, banyak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an di atas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti dibawah ini :

Artinya:

“Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin.”

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan katalain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.⁵⁰

Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan inti sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah warahmah).

⁵⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Perseda, 2001), hlm. 80.

Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau isteri saja, sementara kemampuan isteri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Suami Istri

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. Tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

Tanggung jawab bersifat kodrati, sifat yang telah menjadi bagian atau telah mendasar dalam diri atau kehidupan manusia. Setiap individu memiliki sifat ini. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan frekwensi tanggung jawab masing-masing individu berbeda.⁵¹

⁵¹ <https://www.scribd.com/doc/230389314/Pengertian-Tanggung-Jawab/>, diakses pada tanggal 8 februari 2018, jam 02.00 wit.

2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.⁵²

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan (pasal 1365 KUH Perdata), dimana ada empat unsur pokok yaitu:

- a) adanya perbuatan;
- b) adanya unsur kesalahan;
- c) adanya kerugian yang diderita.

Maka secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.⁵³

c. Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Biasanya prinsip ini diterapkan karena:

- a) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.

⁵² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hal. 59.

⁵³ *Ibid*, hal. 61.

b) Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.⁵⁴

d. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip ini sangat disegani oleh para pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen jika diterapkan sepihak oleh pelaku usaha. Jika ada pembatasan mutlak, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.⁵⁵

Pelaku Usaha:

3. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah “Pelaku Usaha” terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut Az. Nasution dalam bukunya menyatakan bahwa: Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.⁵⁶

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁵⁴ <https://kuliahide.wordpress.com/.../perlindungan-konsumen-prinsip-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 9 februari 2018, jam 03.00 wit

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001, hal. 13.

Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku usaha juga diberikan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, adapun didalam pasal 7 UUPK, pelaku usaha juga dibebankan pula mengenai kewajibannya yaitu sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahannya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menyangkut kewajiban pelaku usaha yang kedua, informasi yang benar sangat penting terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap

konsumen dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.⁵⁷

5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa : Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut.⁵⁸

Pasal 8

- (1).Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,

⁵⁷ Ahmadi Miru, *prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Surabaya: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000, hal. 141

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011, hal. 63

- sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
 - (4). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan-larangan yang dimaksudkan ini hakikatnya menurut Numardjito yaitu: Untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.⁵⁹

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, menyatakan bahwa: Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh

⁵⁹ Numardjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 18.

konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.⁶⁰

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut Gunawan dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa: Seperti telah disinggung dalam Bab I, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang definisi dari jenis barang yang secara hukum dapat dipertanggung-jawabkan, dan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen. Hal ini erat kaitannya dengan konsep Product Liability yang banyak dianut oleh negara-negara maju.⁶¹

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap penyedia barang dan/atau jasa memiliki tanggung jawab terhadap konsumen. Hal tersebut diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 19

⁶⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 59.

⁶¹ *Ibid.*

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, juga menyebutkan bahwa: Pasal 19 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.⁶²

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;

⁶² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 65-66.

- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Adanya pengaturan Pasal 24 ayat (1) tersebut maka Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, dalam bukunya mengemukakan bahwa: Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Tanggung jawab yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Dasar pertanggungjawaban ini terutama karena adanya syarat yang ditentukan di dalam pasal tersebut, yaitu; apabila pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa hasil produksinya kepada konsumen tidak melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut, atau apabila pelaku usaha lain yang melakukan transaksi jual beli dengan produsen, tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh produsen, atau produsen yang bersangkutan telah memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi yang diperjanjikan sebelumnya.⁶³

Berkaitan dengan Pasal 24 ayat (2,) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan bahwa: Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau

⁶³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hal. 155-156.

jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.⁶⁴

Selanjutnya, berkaitan dengan dua pasal lainnya Gunawan dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa: Pasal 25 dan pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyedia suku cadang atau perbaikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁶⁵

Pasal 27 tersebut merupakan pasal “penolong” bagi pelaku usaha yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada konsumen, sebagaimana disebutkan oleh Gunawan dan Ahmad Yani dalam bukunya yaitu: Pasal 27 menyatakan secara jelas bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, jika:

- a. Barang tersebut terbukti jika seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibelinya

⁶⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal. 67.

⁶⁵ *Ibid.*

atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁶⁶

Dalam sebuah pernikahan, tanggung jawab suami istri merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar keharmonisan rumah tangga. Tanggung jawab ini mencakup aspek moral, emosional, sosial, dan hukum. Menurut UU Perkawinan di Indonesia, peran suami dan istri adalah saling melengkapi sebagai mitra dalam menjalankan fungsi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.⁶⁷

Sebagai kepala keluarga, suami memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, memberikan perlindungan, serta mendukung istri dan anak-anak. Suami juga diharapkan menjalankan peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan adil untuk keluarga.⁶⁸

Istri, dalam sistem sosial yang berlaku di banyak masyarakat, bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga, mendidik anak, serta mendukung suami secara emosional. Namun, konsep ini telah berkembang, di mana banyak istri juga berperan dalam mendukung keuangan keluarga.⁶⁹

Hak suami dalam pernikahan meliputi penerimaan penghormatan dan dukungan dari istri, baik secara moral maupun emosional. Selain itu, suami juga berhak atas kesetiaan dari istri sebagai bagian dari janji pernikahan. Hak ini harus diseimbangkan dengan kewajibannya.⁷⁰

Istri berhak atas nafkah, perlindungan, dan penghormatan dari suami. Hak ini mencakup nafkah lahir seperti kebutuhan finansial serta nafkah batin yang berupa

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 67-68.

⁶⁷ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30.

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 34.

⁶⁹ Zuhdi, Masdar. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 87.

⁷⁰ Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985, hlm. 119.

perhatian dan kasih sayang.⁷¹

Dalam pernikahan yang ideal, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi kunci utama keharmonisan. Ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab dapat menyebabkan konflik, sehingga diperlukan komunikasi dan kerja sama yang baik.⁷²

Hukum Islam memberikan panduan yang jelas tentang hak dan kewajiban suami istri. Suami diwajibkan menjadi pelindung dan penyedia nafkah, sementara istri diwajibkan menaati suami selama dalam koridor yang tidak bertentangan dengan syariat.⁷³

Dalam era modern, konsep kesetaraan gender memengaruhi pembagian tanggung jawab suami istri. Banyak pasangan yang kini berbagi tugas rumah tangga dan pengasuhan anak, sehingga menekankan prinsip kesetaraan tanpa menghilangkan peran tradisional.⁷⁴

Tantangan utama dalam implementasi tanggung jawab ini adalah perbedaan latar belakang budaya, ekonomi, dan persepsi individu. Ketidakadilan dalam pembagian tugas dapat menyebabkan ketegangan yang berujung pada perceraian.⁷⁵

Kesadaran akan pentingnya tanggung jawab dan hak-hak suami istri dapat ditingkatkan melalui pendidikan pranikah, konseling, dan dialog terbuka antara pasangan. Upaya ini dapat membantu pasangan memahami pentingnya kerja sama dalam menjalani kehidupan pernikahan.⁷⁶

⁷¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 Ayat 1.

⁷² Komnas Perempuan, *Laporan Tahunan 2022*, hlm. 23.

⁷³ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34.

⁷⁴ Arivia, Gadis. *Feminisme dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003, hlm. 45.

⁷⁵ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2002, hlm. 73.

⁷⁶ Laporan Kementerian Agama RI tentang Program Bimbingan Perkawinan, 2021.

C. Tinjauan Umum Tentang Suami Istri

1. Konsep Suami Istri

Pernikahan adalah hubungan erat antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakatnya, dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam masyarakat dimana ia berada. Hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita juga merupakan hubungan yang tidak terpisahkan antara kedua insan dengan Penciptanya. Sudah menjadi bekal yang masih diwujudkan oleh setiap manusia melalui realisasi diri, menciptakan, memberi dan menerima cinta dan kedamaian, saling memberi bantuan dan harapan. Semua ini karena pernikahan dalam Islam merupakan amalan yang paling utama serta memberikan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditanggung bersama.⁷⁷

Pernikahan menyebabkan seseorang mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan peran, status, dan perubahan struktur keluarga. Sebab, menurut kamus umum, keluarga muncul atas dasar hubungan darah atau hubungan pernikahan. Setelah menikah akan terjadi perubahan struktur keluarga. Ada dua jenis struktur keluarga yaitu keluarga inti dan keluarga batih. Pada masa pra-perkawinan hanya ada keluarga inti, tetapi setelah pernikahan struktur keluarga menyabang menjadi keluarga batih.⁷⁸

Terbentuknya Suami Istri tidak lepas dari konsep relasi peran. Konsep hubungan peran muncul secara otomatis dan dipahami oleh setiap individu melalui proses sosial, bahkan pada masa masih kecil. Dalam proses sosial, setiap individu belajar untuk mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu

⁷⁷ Hammudah Abdalati, *Islam Suatu Kepastian* (Jakarta: Media Da'wah, 1983), h. 249-250

⁷⁸ Himmatul Aliyah, *Relasi Suami Istri dalam al-Qur'an menurut kyai Husain Muhammad*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2020, h 22

pada kesadaran akan adanya kebutuhan yang diinginkan.⁷⁹

Kehidupan Suami Istri dipengaruhi oleh sisi pandangan tertentu yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan dan interaksi sosial masyarakat, keluarga memegang peranan yang sangat vital untuk menciptakan keharmonisan sosial. Yaitu dengan mempersiapkan anggotanya untuk berinteraksi secara baik dengan masyarakat.⁸⁰

2. Pengertian Suami Istri

Suami Istri adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Suami Istri adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Suami Istri dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.⁸¹

Secara sosiologis arti kata Suami Istri adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah.⁸² Suami Istri dapat didefinisikan dari sudut pandang psikologis sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama, yang berkomitmen atas dasar cinta, yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dihubungkan oleh ikatan batin atau hubungan perkawinan yang kemudian menghasilkan ikatan darah. juga nilai pengertian, sifat-sifat kepribadian yang satu dengan yang lain, yang lain saling mempengaruhi, meskipun ada keragaman, mematuhi ketentuan norma, adat istiadat.⁸³

Definisi lain mengatakan bahwa Suami Istri adalah institusi terkecil dalam

⁷⁹ Wiliam J. Googe, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT. Bumi Aksara cet ke-7, 2007, h. 01.

⁸⁰

⁸¹ Yuliati Ratnasari, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali*, Fakultas Ushukuddindan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2019, h. 14

⁸² Zaitunah Subhan, *Membina keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka pesantren, 2004, h. 3

⁸³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008, h. 38

masyarakat. Suami Istri sendiri berperan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.⁸⁴

Dalam pendekatan Islam, Suami Istri merupakan pondasi bangunan bermasyarakat Islami. Banyak yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang mengatur, melindungi dan juga membersihkan dosa. Karena Suami Istri adalah organisasi yang harus memiliki peran di antara para anggotanya, peran masing-masing dalam menjalankan haknya, dan begitulah Islam dalam berikan petunjuk.⁸⁵

Sedangkan pengertian yang lain adalah Suami Istri bentuk kelompok terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang berkumpul dan bertempat tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.⁸⁶

Ahli filsuf dan analisis sosial melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari Suami Istri. Selain itu, keanehan yang terjadi di masyarakat dapat digambarkan dengan pola hubungan Suami Istri yang berlangsung di dalamnya. Masyarakat akan kehilangan kekuasaan jika anggotanya gagal memenuhi tanggung jawab Suami Istri.⁸⁷ Di sisi lain, kebutuhan dan keseriusan anggota Suami Istri dalam menunaikan tugasnya, yaitu rasa hormat dan kasih sayang terhadap anggota yang lain, akan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dengan demikian, Suami Istri merupakan tempat berlindung bagi kelompok

⁸⁴ *Ibit*, h. 33

⁸⁵ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004, h. 2

⁸⁶ Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses pada tanggal 26 April 2018

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, h. 23

sosial yang terdiri dari beberapa individu yang mempunyai ikatan, hubungan antar individu dan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap anggota dalam Suami Istrinya.

Langkah pertama yang harus diambil seseorang untuk memulai sebuah bangunan Suami Istri adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Semua agama menerapkan sistem pernikahan yang jelas sesuai dengan norma yang ada di masing-masing agama, meskipun dengan cara yang berbeda. Pernikahan dilakukan untuk memenuhi fitrah manusia yang menginginkan kelestarian di muka bumi dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Keberlanjutan membutuhkan orang untuk ada, tetapi seiring waktu orang akan mati. Dengan demikian pernikahan menjadi salah satu cara melestarikan kehidupan manusia.

Ketika individu menikah, keturunan akan dihasilkan yang akan melanjutkan kehidupan di bumi.⁸⁸ Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

*“Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamusendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak- anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*⁸⁹

Suami Istri yang baik merupakan simbol kehormatan yang menjadi rujukan bagi setiap orang. Namun, pernikahan sebagai pintu awal untuk memulai sebuah Suami Istri, bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi sebagai upaya untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Menurut hukum Islam, merawat kerabat adalah kewajiban bagi keluarganya. Allah SWT berfirman dalam Qs at-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

⁸⁸ Nabil Muhammad Taufik as Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya, PT. Bina Ilmu 1987, h. 236

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 2010, h. 274

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memelihara dirinya, dan Suami Istrinya dengan baik. Dalam konteks struktur keluarga, ada istilah keluarga inti. Keluarga inti adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Beberapa peran keluarga inti, antara lain:

- a) Melindungi, menenangkan, mendisiplinkan anggotanya.
- b) Unit sosial ekonomi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c) Menumbuhkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah kehidupan pada anggotanya.
- d) Tempat utama bagi masyarakat untuk melakukan proses sosialisasi awal, dimana masyarakat belajar dan mengikuti aturan dan nilai yang telah ditetapkan dalam masyarakat.⁹¹

Dalam Suami Istri membangun hubungan yang sakinah dan harmonis sangat di perlukan supaya kelanggengan Suami Istri bisa tercapai di antara pasangan suami dan istri.

3. Status Suami dan Istri

Suami Istri terjalin dari setruktur hubungan manusia antara suami dan istri serta turunan dari keduanya. Dalam hal ini perlu meninjau status suami dan istri dari sisi di ciptakanya.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk

⁹⁰ *Ibid.*, h. 560

⁹¹ Soerjano Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka cipta, 1990, h. 23

lain yang pernah ada di muka bumi. Ia diberkahi dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Dengan segala kelebihannya, tidak dapat dipungkiri juga terikat dengan keterbatasan dan kelemahan yang selalu menyertainya.⁹²

Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini berpasang-pasangan, termasuk laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah juga membatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti membatasi siang dan malam. Mereka memiliki hubungan, tugas dan kewajiban yang berbeda saat mereka memutar roda kehidupan. Namun, mereka juga dapat saling melengkapi dan memegang tugas masing-masing. Suatu bentuk hubungan atau relasi antara laki-laki dan perempuan dapat dibentuk melalui ikatan pernikahan dan berlanjut membina Suami Istri.⁹³

Itulah sebabnya Allah menurunkan syariat Islam, yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aturan itu adalah melalui pernikahan. Pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk membangun Suami Istri.⁹⁴

Pernikahan juga dipahami sebagai upaya manusia untuk menyalurkan hasrat kebutuhan intimnya secara sah dan bertanggung jawab. Dari sini diharapkan akan terbangun hubungan kasih sayang, cinta dan tanggung jawab untuk membentuk kelompok masyarakat kecil yang akan meneruskan perjalanan peradaban manusia.⁹⁵

Pernikahan merupakan sarana perkembang biakan manusia yang sehat dalam arti yang seluas-luasnya, baik fisik maupun psikis, mental, spiritual dan sosial.

⁹² Zamroni Ishaq, "Diskursus Kepemimpinan Suami Istri Dalam Keluarga", Jurnal UmmulQura, Vol. IV, No. 2, Agustus 2014, h. 10

⁹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2012), h. 72

⁹⁴ Nurul Mimin Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia, (Skripsi, Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), h. 56

⁹⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), h. 221

Saat memasuki kehidupan pernikahan, pria dan wanita memiliki peran baru yang dihasilkan dari pernikahan. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa, laki-laki akan memiliki peran baru sebagai suami, sedangkan perempuan akan berperan sebagai istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai sosok orang tua ketika memiliki anak.⁹⁶

Suami adalah peran seorang laki-laki yang mengambil sumpah, membuat janji untuk memperistri seorang perempuan. Seorang pria biasanya menikahi seorang wanita dalam upacara pernikahan sebelum dinyatakan resmi sebagai pasangan suami istri.⁹⁷

Istri (Sansekerta: *strī* berarti "wanita" atau "perempuan") adalah salah satu pelaku Pernikahan berkelamin perempuan. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam sebuah upacara pernikahan sebelum status resmi sebagai suami istri. Dalam agama seorang wanita hanya diperistri satu pria yang di istilahkan poliandri. Berbeda halnya seorang pria, dia boleh memperistri beberapa wanita yang di istilahkan dengan pernikahan poligami.⁹⁸

Pemilihan dan rencana pernikahan yang dibuat dengan pikiran yang matang dan dengan kehati-hatian yang maksimal akan membawa kepuasan dalam pernikahan dan mengisi suasana bahagia sepanjang hidup pasangan suami istri. Namun, Islam telah memberikan aturan yang baik bagi seorang pria dan seorang wanita, baik dalam Al-

⁹⁶ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, “*Pembagian Peran Dalam Suami Istri Pada Pasangan Suami Istri Jawa*”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, h. 72- 73

⁹⁷ Diunduh pada tanggal 02 juni 2022 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Suami>

⁹⁸ Diunduh pada tanggal 03 juni 2022 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>

Qur'an maupun dalam hadits Nabi banyak disebutkan tentang persyaratan kebaikan dan kesetaraan, kesabaran, cinta, simpati dan toleransi, dan kebaikan. niat. Rasulullah pernah bersabda: “Sebaik-baik muslim adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan yang paling agung adalah istri yang baik”.⁹⁹

4. Pembagian Peran Dan Model Pola Pernikahan Suami Istri

Pada umumnya seorang suami bertindak sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga berperan sebagai pasangan istri, menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka, selalu memiliki waktu untuk berbincang dan bersantai dengan istrinya. Sebagai seorang suami, juga harus berperan dalam melindungi atau membimbing istri agar selalu berada di jalan yang benar. Suami tidak hanya menjadi pasangan yang baik bagi istrinya, tetapi juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengasuh anak untuk bermain atau bersantai, dan menyediakan waktu luang yang berharga bagi anak-anak di sela-sela kesibukan suami mencari nafkah.

Selain peran suami, istri juga memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pendamping tetap suami dan sebagai ibu yang rela menjaga dan membimbing anak-anaknya. Dan juga menjadi pasangan atau partner yang baik serta menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri bisa diajak berdiskusi tentang masalah yang muncul dan juga membicarakan berbagai hal yang mudah. Istri sebagai motivator dan penyemangat bagi kemajuan profesional suaminya.¹⁰⁰

Pola peran keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain;

⁹⁹ Hammudah Abdalati, Op. Cit., h. 255

¹⁰⁰ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari, “ Pembagian Peran Dalam Suami Istri Pada Pasangan Suami Istri Jawa ”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Februari 2015, h. 72- 73

Pertama, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai regulasi. Dalam peraturan tersebut terdapat pedoman-pedoman yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut paham patriarki dalam sistem hukum di Indonesia.

Kedua, faktor pendidikan. Guru masih berpikir anak laki-laki akan menjadi pemimpin sementara anak perempuan akan menjadi ibu Suami Istri.

Ketiga adalah faktor nilai. Status perempuan dalam kehidupan masyarakat dalam banyak hal masih terdiskriminasi oleh nilai-nilai tradisional yang kuat dimana perempuan tidak memiliki akses pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya.

Keempat, faktor budaya, khususnya budaya patriarki. Dalam perspektif patriarki, kepemimpinan dipandang sebagai hak laki-laki, sehingga seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab dan kasih sayang.

Kelima, faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Perempuan dalam budaya populer adalah objek yang nilai utamanya adalah daya tarik seksual, pemanis, pelengkap dan pemuas imajinasi, terutama bagi laki-laki.

Keenam Faktor lingkungan, yaitu adanya pandangan masyarakat yang ambigu.

Untuk menjelaskan subordinasi dan eksklusi terhadap perempuan, dapat disebutkan serangkaian pandangan dan fakta sosiokultural yang bertahan hingga saat ini: menurut Scanzoni, sebagaimana dikutip dalam disertasinya M. Joko Subiyanto, “hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu: terbagi, yaitu owner property, head complement senior junior partner dan equal

partner”.¹⁰¹

Pertama, pola pernikahan owner property, istri adalah milik suami, seperti juga uang dan barang berharga lainnya. Tugas laki-laki adalah mencari nafkah dengan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, istri dan anak-anaknya, tugas perempuan adalah menghidangkan makanan untuk suami dan anak-anaknya dan melakukan pekerjaan Suami Istri. Istri hanyalah perantara bagi ambisi, minat, kebutuhan, dan cita-cita suaminya. Suami adalah pemimpin dan wanita harus tunduk pada pemimpin, sumber kehidupan dalam keluarga ada di tangan suami. Ada berbagai norma yang berlaku dalam pernikahan owner property sebagai berikut:

1. Kewajiban istri adalah membahagiakan suami dan memenuhi segala keinginan dan kebutuhan Suami Istri suami;
2. Istri harus menaati suaminya dalam segala hal;
3. Istri harus melahirkan dan membesarkan anak-anaknya agar dapat mengharumkan nama baik suaminya.

Kedua, pola pernikahan model head-complement. Dalam pola ini adalah kedudukan suami sebagai pemilik dan istri sebagai pelengkap. Kasus kedua menyangkut disposisi komplementer kepala keluarga, maka keduanya sama-sama meningkatkan tugasnya. Suami memenuhi kewajibannya sebagai suami yang bertanggung jawab, dalam bentuk cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, persahabatan, pengertian, dan komunikasi terbuka. Suami istri menjalin hubungan berdasarkan pembentukan koeksistensi. Suami tetap berkewajiban mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, selama istri masih dalam area kontrol Suami Istri dan pengasuhan anak. Perbedaan dengan pola yang pertama, dalam pola ini suami istri berhak merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga memulai sebagai pemimpin untuk membantu istrinya ketika dibutuhkan, seperti

¹⁰¹ M. Joko Subiyanto, *Pola Relasi Suami-Istri Dalam Status Sosial Yang Berbeda (Studi Kasus Terhadap Enam Keluarga Di Kota Klaten)*, (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 17

mencuci, membersihkan, menidurkan anak (ketika suami memiliki waktu luang). Tugas istri masih seperti pola pertama yang melengkapi rumah dan tidak mendukung suami, sehingga kualitas kerja suami juga meningkat.

Ketiga, pola pernikahan senior-junior partner. Dalam pola ini kedudukan istri bukan sekedar pelengkap suami, kedudukan istri selangkah lebih maju, yakni menjadi partner suaminya. Artinya istri dapat mulai berpartisipasi secara ekonomi meskipun pencari nafkah utama adalah suami. Istri tidak lagi tergantung pada suaminya, dengan modal sedemikian rupa sehingga istri dapat mengurangi absholity pada diri suami, sehingga istri juga memiliki hak berpendapat dan mengambil keputusan. Meskipun bagian, kekuasaan suami lebih besar daripada kekuasaan istri.

Keempat, pola pernikahan equal partne. Bentuk pola ini idak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Derajat dan status suami istri adalah sama, sehingga masing-masing sama-sama berhak mengambil keputusan. Istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan dirinya, dan melakukan pekerjaan Suami Istri di samping pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan dirinya. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan istri adalah pencari nafkah utama. Dalam pola ini, suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun dalam berekspresi. Semua keputusan yang dibuat suami dan istri mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Kemandirian istri sangat kuat. Hal ini tidak menghalangi istri untuk dapat ditopang oleh orang lain tanpa harus melalui seorang suami. Ada beberapa norma yang berlaku dalam pola perkawinan equal partner, sebagai berikut:

Dalam pola ini tidak ada posisi yang lebih tingi dan lebih rendah. Derajat dan status antara seorang suami istri sama, sehingga masing-masing sama-sama berhak

untuk mengambil keputusan. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan suami dalam mengembangkan diri dan melakukan tugas-tugas Suami Istri disamping pekerjaan suami sama pentingnya dibanding dengan pekerjaan istri. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan istri bisa sebagai pencari nafkah utama. Dalam pola ini suami istri mempunyai kesempatan yang sama dalam berkembang baik dalam bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil dari suami istri saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Kemandirian istri sangat kuat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri bisa saja mendapat dukungan dari orang lain tanpa harus melalui seorang suami. Terdapat beberapa norma yang berlaku dalam pola pernikahan equal partner, sebagai berikut:

1. Suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang baik dalam karir maupun pendidikan;
2. Pengambilan keputusan mengenai dalam Suami Istri dilakukan melalui proses musyawarah antara suami dan istri, namun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing individu;
3. Istri dengan kemampuannya bisa menerima dukungan dan persetujuan dari orang lain tanpa kaitan dengan suami.

Islam mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling menghormati dan saling tolong menolong sesuai fitrahnya masing-masing. Hubungan antara suami dan istri dalam Suami Istri sakinah memang diatur dalam al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur konsep keseimbangan, keserasian, keserasian, keutuhan. Konsep relasi dalam al-Qur'an mengatur kesetaraan gender dalam Suami Istri.

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan lembaga sosial yang diakui secara universal, meskipun definisi dan praktiknya berbeda-beda di berbagai budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menekankan aspek religius dan legal dalam institusi perkawinan.¹⁰²

Secara umum, tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil. Tujuan ini mencakup aspek emosional, sosial, dan ekonomi. Perkawinan juga dipandang sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan serta memperkuat struktur sosial melalui ikatan kekerabatan.¹⁰³

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur secara ketat untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Aspek hukum ini meliputi persyaratan usia, persetujuan kedua belah pihak, dan pencatatan resmi untuk keabsahan perkawinan.¹⁰⁴

Di Indonesia, agama memegang peran penting dalam pelaksanaan perkawinan. Setiap agama memiliki aturan tersendiri yang harus diikuti oleh pasangan yang ingin menikah. Peran agama ini memberikan legitimasi moral dan spiritual kepada institusi perkawinan.¹⁰⁵

Dalam berbagai budaya di Indonesia, adat istiadat memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan perkawinan. Upacara adat seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perkawinan, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal.¹⁰⁶

¹⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

¹⁰³ Masalah Keluarga dalam Perspektif Sosiologi, 2020.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Suharto, "Agama dan Perkawinan: Perspektif Islam", Jurnal Hukum Islam, 2019.

¹⁰⁶ "Tradisi Perkawinan di Indonesia", Jurnal Kebudayaan, 2018.

Perkawinan di era modern mengalami banyak perubahan. Meningkatnya peran perempuan, perubahan pandangan terhadap gender, serta peningkatan angka perceraian menjadi fenomena yang harus diperhatikan.¹⁰⁷

Perkawinan juga terkait dengan isu hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan memilih pasangan dan perlindungan dari perkawinan paksa. Penghormatan terhadap hak individu menjadi salah satu tantangan dalam penerapan aturan perkawinan.¹⁰⁸

Globalisasi membawa dampak pada nilai-nilai tradisional dalam perkawinan. Perkawinan campuran antarbangsa, misalnya, semakin sering terjadi dan membutuhkan penyesuaian hukum dan budaya.¹⁰⁹

Perkawinan sering dianggap sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang melibatkan pembagian tanggung jawab antara suami dan istri. Namun, dinamika ekonomi modern, seperti dual-career marriage, membawa tantangan baru dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.¹¹⁰

Perkawinan juga berfungsi sebagai landasan untuk pendidikan anak. Lingkungan keluarga yang harmonis dan stabil memberikan kontribusi besar pada perkembangan anak, baik secara emosional maupun intelektual.¹¹¹

1. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam memiliki makna yang sangat

¹⁰⁷ Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia, BPS, 2021.

¹⁰⁸ UNFPA, "Marriage and Human Rights", 2020.

¹⁰⁹ "Globalization and Marriage Practices", *Journal of Modern Sociology*, 2019.

¹¹⁰ Purnomo, "Perkawinan dan Ekonomi Keluarga", *Jurnal Ekonomi Sosial*, 2020.

¹¹¹ "Pendidikan Anak dalam Keluarga", *Jurnal Psikologi*, 2018.

mendalam karena mencakup dimensi spiritual, sosial, dan legal. Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan kontraktual, tetapi juga ibadah yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹¹² Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki kedudukan yang penting dalam ajaran Islam sebagai cara untuk menjaga kesucian diri dan melestarikan keturunan yang sah menurut syariat.

Secara terminologi, perkawinan dalam Islam disebut "nikah," yang berarti pengikatan antara laki-laki dan perempuan dengan akad yang sah berdasarkan syariat. Menurut jumbuh ulama, akad nikah terdiri dari rukun dan syarat tertentu, seperti adanya wali, saksi, mahar, dan ijab qabul yang jelas. Tujuannya adalah untuk menghalalkan hubungan antara suami dan istri serta melindungi hak-hak masing-masing pihak.¹¹³

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk melestarikan keturunan, menjaga kehormatan, dan memenuhi kebutuhan biologis secara halal.¹¹⁴ Dalam konteks sosial, pernikahan juga mempererat tali persaudaraan antara keluarga dan masyarakat.

Hukum Islam menetapkan beberapa dasar hukum tentang perkawinan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Misalnya, Al-Qur'an mengatur kewajiban menikah bagi yang mampu¹¹⁵, sementara Rasulullah SAW menekankan pentingnya menikah dalam hadis yang berbunyi, "Menikahlah, karena dengan menikah kalian akan memperbanyak umatku" (HR. Bukhari dan Muslim).

Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam mencakup: (1) calon mempelai laki-

¹¹² QS. Ar-Rum: 21.

¹¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*.

¹¹⁴ QS. An-Nisa: 3.

¹¹⁵ QS. An-Nur: 32.

laki, (2) calon mempelai perempuan, (3) wali, (4) dua saksi, dan (5) ijab qabul. Syarat-syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi ketentuan syariat.¹¹⁶

Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan komitmen. Dalam Islam, mahar dapat berupa uang, barang, atau jasa yang bernilai, dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami.¹¹⁷ Mahar juga menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan hak antara suami dan istri.

Islam mengizinkan poligami dengan syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 3, yaitu tidak lebih dari empat istri dan harus mampu berlaku adil. Namun, ulama mengingatkan bahwa keadilan ini bukanlah hal yang mudah, sehingga poligami lebih dianggap sebagai pengecualian daripada aturan umum.¹¹⁸

Perceraian diperbolehkan dalam Islam sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Proses perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 229. Namun, perceraian juga dianggap sebagai perbuatan yang paling dibenci Allah meskipun diperbolehkan (HR. Abu Dawud).

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, melindungi, dan mendidik istrinya, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan suami dan rumah tangganya. Pembagian tugas ini tidak dimaksudkan untuk menindas, melainkan untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga.¹¹⁹

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.

¹¹⁷ QS. An-Nisa: 4.

¹¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*.

¹¹⁹ HR. Abu Dawud.

Islam juga mengatur tentang perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Dalam QS. Al-Mumtahanah: 10,¹²⁰ Allah melarang seorang Muslim menikahi orang musyrik, kecuali jika mereka telah memeluk Islam. Namun, Islam memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab dengan syarat tertentu.¹²¹

2. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum positif yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta berbagai aturan pelaksanaannya. Hukum ini mengatur aspek-aspek seperti syarat sah perkawinan, tata cara pelaksanaan, hingga implikasi hukum dari perkawinan itu sendiri. Sebagai negara dengan populasi multikultural, hukum perkawinan di Indonesia juga memperhatikan norma agama dan adat istiadat setempat.¹²² Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan institusi perkawinan.

Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Definisi ini menekankan aspek spiritual dan sosial, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.¹²³ Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan keluarga, yang juga dianggap sebagai unit dasar masyarakat.

Persyaratan sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

¹²⁰ QS. Al-Mumtahanah: 10.

¹²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*.

¹²² Suhartini, A. (2020). *Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

¹²³ Marzuki, A. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dskepercayaannya, serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencatatan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim atau oleh Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim.¹²⁴ Hal ini bertujuan untuk memberikan keabsahan hukum pada perkawinan tersebut.

Sistem hukum perkawinan Indonesia mengakomodasi pluralitas dengan memberikan ruang bagi hukum agama dan adat. Namun, hukum positif tetap menjadi acuan utama dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang muncul. Sebagai contoh, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap tidak sah secara hukum negara, meskipun diakui secara agama atau adat.¹²⁵

Pasal 8 UU Perkawinan memuat larangan bagi perkawinan yang melibatkan hubungan sedarah, semenda, atau adopsi tertentu. Larangan ini bertujuan untuk menjaga tatanan sosial dan melindungi keturunan dari potensi risiko genetik.¹²⁶ Selain itu, perkawinan di bawah umur juga menjadi hambatan yang diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan, meskipun revisi undang-undang telah menaikkan usia minimum menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.

Hukum positif juga mengatur hak dan kewajiban suami istri yang setara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 UU Perkawinan. Kedua belah pihak diharapkan bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Ketentuan ini bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam institusi perkawinan, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional seperti *CEDAW*.¹²⁷

¹²⁴ Suryani, E. (2021). "Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Keluarga*.

¹²⁵ Nugroho, B. (2022). *Perkawinan Adat di Era Modernisasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹²⁶ Haryanto, T. (2020). "Analisis Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif." *Jurnal Hukum Indonesia*.

¹²⁷ Darmadi, L. (2022). *Kesetaraan Gender dalam Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing diatur dalam Pasal 57-62 UU Perkawinan. Peraturan ini melibatkan pengurusan izin di Kementerian Hukum dan HAM serta perjanjian pranikah terkait pembagian harta kekayaan. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dalam perkawinan lintas negara.¹²⁸

Perceraian diatur secara ketat dalam UU Perkawinan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap anak dan keluarga. Proses perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dengan alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 39, seperti perselingkuhan, kekerasan, atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan.¹²⁹ Perceraian juga diwajibkan untuk mencakup pengaturan hak asuh anak dan nafkah.

Poligami diatur secara khusus dalam Pasal 3 dan 4 UU Perkawinan, yang mengizinkan praktik tersebut dengan syarat yang sangat ketat, termasuk persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan. Hal ini menunjukkan upaya hukum positif untuk membatasi poligami sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.¹³⁰

Dalam praktiknya, implementasi UU Perkawinan menghadapi berbagai tantangan, seperti pernikahan siri, pernikahan di bawah umur, dan ketidakadilan gender. Dibutuhkan penguatan pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Selain itu, revisi undang-undang juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan budaya yang berkembang.¹³¹

¹²⁸ Yunita, F. (2021). "Perkawinan Campuran dan Perlindungan Hukum." *Jurnal Hukum Internasional*.

¹²⁹ Setiawan, R. (2020). "Aspek Hukum dalam Perceraian." *Jurnal Hukum Perdata*.

¹³⁰ Amalia, N. (2022). *Poligami dan Hukum Perkawinan*. Surabaya: Airlangga University Press.

¹³¹ Prasetyo, D. (2022). *Tantangan Implementasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: UMM Press.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Seorang Istri dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab seorang istri dalam perspektif Islam adalah topik yang sangat penting dan kompleks, dan Quraish Shihab, sebagai seorang ulama dan cendekiawan, telah menjelaskan hal ini dengan sangat mendalam. Berikut adalah penjelasan mengenai tanggung jawab seorang istri menurut perspektif Quraish Shihab.

Islam memandang keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang sangat penting. Dalam konteks ini, peran istri tidak hanya terbatas pada rumah tangga, tetapi juga sebagai mitra dalam membangun keluarga yang harmonis. Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga yang bahagia dan sejahtera berawal dari peran aktif kedua belah pihak, suami dan istri, dalam menciptakan suasana yang saling mendukung.

Salah satu tanggung jawab utama seorang istri adalah pendidikan anak. Quraish Shihab menggarisbawahi pentingnya peran ibu dalam mendidik anak-anak. Seorang istri diharapkan menjadi teladan bagi anak-anaknya, memberikan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat, serta membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam¹³²

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, tetapi seorang istri memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang damai. Quraish Shihab menekankan bahwa seorang istri

¹³² Quraish Shihab, *Menjadi Keluarga Bahagia*, Mizan, 1997

harus mampu mengelola emosi dan menciptakan komunikasi yang baik dengan suami. Hal ini penting untuk menghindari konflik yang dapat merusak hubungan keluarga¹³³

Dalam masyarakat modern, banyak istri yang juga bekerja di luar rumah. Quraish Shihab berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk berkarier, tetapi harus tetap menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga. Seorang istri sebaiknya berdiskusi dengan suami mengenai pembagian tugas di rumah, sehingga keduanya dapat saling mendukung dalam pekerjaan dan urusan domestik¹³⁴

Taat kepada suami merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan suami-istri. Namun, Quraish Shihab menekankan bahwa ketaatan ini harus berada dalam batasan syariah. Jika suami meminta sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, istri tidak diwajibkan untuk mengikutinya. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan harus berdasarkan pada kebaikan dan tidak melanggar ajaran agama.¹³⁵

Dukungan emosional merupakan aspek lain dari tanggung jawab istri. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istri harus mampu menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan kepada suami dalam setiap keadaan. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai di antara pasangan.¹³⁶

Pengelolaan keuangan adalah tanggung jawab penting dalam rumah tangga. Quraish Shihab menyarankan agar istri ikut serta dalam merencanakan dan mengelola keuangan keluarga. Kerjasama dalam hal ini

¹³³ Quraish Shihab, *Keluarga Sejahtera dalam Perspektif Islam*, Mizan, 1997

¹³⁴ Quraish Shihab, *Peran Perempuan dalam Masyarakat Modern*, Mizan, 1997

¹³⁵ Quraish Shihab, *Islam dan Ketaatan dalam Keluarga*, Mizan, 1997

¹³⁶ Quraish Shihab, *Membangun Hubungan yang Sehat*, Mizan, 1997

akan membantu mencapai tujuan finansial yang diinginkan dan menghindari masalah ekonomi.¹³⁷

Kehidupan spiritual adalah fondasi dalam keluarga Muslim. Istri diharapkan untuk memelihara nilai-nilai keagamaan dalam keluarga, seperti mengajak suami dan anak-anak untuk beribadah dan menjalankan ajaran Islam. Quraish Shihab menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab penting yang dapat memperkuat ikatan spiritual dalam keluarga.¹³⁸

Quraish Shihab juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan sebagai istri. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, istri harus dapat menjaga sikap dan perilakunya agar mencerminkan nilai-nilai Islam. Ini tidak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri, tetapi juga pada citra keluarga secara keseluruhan.¹³⁹

Terakhir, Quraish Shihab mengajak masyarakat untuk memahami bahwa meskipun ada peran tertentu yang dibebankan kepada istri, hubungan suami-istri adalah hubungan yang setara. Keduanya harus saling menghargai, berkolaborasi, dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan kehidupan. Kesetaraan ini akan membawa pada kebahagiaan dan keberhasilan dalam membangun keluarga yang sakinah.¹⁴⁰

Teori Hukum Keadilan Maqasid Syariah

Dalam Islam, pernikahan adalah mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) antara suami dan istri yang mengikat tanggung jawab, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁴¹ Perspektif hukum Islam mendasarkan

¹³⁷ Quraish Shihab, *Ekonomi Keluarga dalam Islam*, Mizan 1997

¹³⁸ Quraish Shihab, *Spiritualitas Keluarga Muslim*, Mizan 1997

¹³⁹ Quraish Shihab, *Martabat Perempuan dalam Islam*, Mizan 1997

¹⁴⁰ Quraish Shihab, *Kesetaraan Suami Istri dalam Islam*, Mizan 1997

¹⁴¹ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 233.

hubungan ini pada maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-mal). Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, tanggung jawab suami-istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif bertujuan menciptakan keharmonisan rumah tangga dan kesetaraan dalam melaksanakan tanggung jawab.

Dalam Islam, suami bertanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga (qawwam), yang diamanahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara fisik (nafkah) dan spiritual. Al-Qur'an menyebutkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan (QS. Al-Baqarah: 233). Hal ini selaras dengan maqasid syariah dalam melindungi kehidupan (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Kewajiban ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup pendidikan agama agar keluarga tetap berada dalam nilai-nilai Islam.

Istri bertanggung jawab sebagai pengelola rumah tangga dan pendukung suami. Tugas utama istri, sebagaimana dijelaskan dalam Islam, adalah menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, mendidik anak, dan membantu suami dalam kebaikan. Tanggung jawab ini mendukung perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan agama (hifz al-din). Namun, Islam juga memberikan fleksibilitas bagi istri untuk berkontribusi secara finansial atau sosial, asalkan tidak mengabaikan perannya dalam rumah tangga.

Dalam maqasid syariah, keadilan (al-'adl) adalah prinsip utama yang mendasari pembagian tanggung jawab. Keadilan di sini tidak berarti kesamaan mutlak, melainkan keseimbangan sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing. Suami yang mampu secara finansial diharapkan lebih banyak memberikan nafkah, sementara istri dapat mendukung secara moral dan spiritual.

Dalam hukum positif Indonesia, UU Perkawinan menyatakan bahwa suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sementara istri berperan mengelola rumah tangga. Namun, UU ini juga mengakui kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (3).¹⁴² KHI juga mengatur pembagian tanggung jawab ini sesuai prinsip Islam, dengan menekankan pentingnya musyawarah dan kerja sama antara suami-istri.

Kesetaraan tanggung jawab tidak berarti penghapusan peran tradisional, tetapi adaptasi terhadap realitas modern. Misalnya, jika istri bekerja, suami dan istri dapat berbagi tugas rumah tangga. Hal ini sesuai dengan maqasid syariah untuk melindungi akal (hifz al-'aql) dan harta (hifz al-mal), serta mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, prinsip keadilan sering diuji dalam konteks sosial dan ekonomi modern. Misalnya, ketika istri menjadi pencari nafkah utama, hukum Islam tetap membolehkan pembagian tanggung jawab secara proporsional, asalkan prinsip maqasid syariah tetap terpenuhi. Hukum positif Indonesia juga mendukung kesetaraan ini melalui pengaturan yang

¹⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1).

lebih fleksibel.

Meski Islam dan hukum positif memiliki landasan keadilan, tantangan muncul dalam praktik budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia. Hal ini kadang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang maqasid syariah dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Integrasi maqasid syariah dan hukum positif dapat menjadi solusi untuk menciptakan keadilan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan ini, tanggung jawab suami-istri tidak hanya didasarkan pada norma agama, tetapi juga pada asas keadilan yang diakui hukum positif, sehingga menciptakan harmoni antara hukum dan praktik sosial.¹⁴³

B. Kendala-kendala dan solusi pada Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Maqasid Syariah adalah konsep yang menekankan tujuan dan kemaslahatan hukum Islam, yang meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Maqasid Syariah relevan sebagai prinsip moral yang mendasari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴⁴

Salah satu kendala utama adalah ketimpangan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri. Banyak pihak masih

¹⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹⁴⁴ Al-Jurjani, *Ta'rifat*, p. 124.

menginterpretasikan hak suami sebagai otoritas penuh atas istri, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Maqasid Syariah.¹⁴⁵ Ketimpangan ini sering memicu konflik rumah tangga.

Penerapan Maqasid Syariah memerlukan edukasi yang menekankan nilai keadilan dan kesetaraan antara suami istri. Pemerintah dan lembaga keagamaan harus aktif mengadakan penyuluhan hukum berbasis maqasid untuk mencegah kesalahpahaman ini.¹⁴⁶

Ketidakadilan dalam pembagian nafkah menjadi kendala lain. Suami sering kali abai terhadap kewajibannya menyediakan kebutuhan dasar keluarga. Hal ini melanggar prinsip perlindungan harta dan jiwa dalam Maqasid Syariah.¹⁴⁷

Solusi efektif adalah memperkuat penegakan hukum terkait kewajiban nafkah suami melalui lembaga peradilan agama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dalam Maqasid Syariah.¹⁴⁸

KDRT menjadi pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dalam Maqasid Syariah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) masih menghadapi kendala implementasi, termasuk budaya patriarki yang kuat.¹⁴⁹

Melalui perspektif Maqasid Syariah, negara harus memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban KDRT, termasuk

¹⁴⁵ Lihat UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (3).

¹⁴⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, p. 45.

¹⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (1).

¹⁴⁸ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 3, p. 78.


¹⁴⁹ UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 5.

pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memahami nilai-nilai maqasid dalam menangani kasus rumah tangga.¹⁵⁰

Perselingkuhan sering kali terjadi akibat kurangnya pemenuhan hak emosional dan komunikasi yang buruk antara pasangan. Hal ini melanggar prinsip perlindungan keturunan (hifz al-nasl).¹⁵¹

Mediasi dan konseling berbasis Maqasid Syariah yang menekankan komunikasi dan tanggung jawab moral antara pasangan dapat mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga.¹⁵²

Hak asuh anak pasca perceraian sering kali menjadi perdebatan yang berkepanjangan, melanggar prinsip perlindungan keturunan dalam Maqasid Syariah.¹⁵³



¹⁵⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, p. 89.

¹⁵¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39.

¹⁵² Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, p. 158.

¹⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab suami istri dalam perspektif Islam adalah suatu hal yang kompleks dan multidimensional. Berdasarkan teori keadilan Quraish Shihab, suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam membangun keluarga yang harmonis. Keadilan dalam hubungan suami-istri menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan tanggung jawab suami dan istri dibangun atas dasar keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam pemikirannya. Teori keadilan ini berfokus pada kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sesuai dengan fitrah dan kemampuan masing-masing, tanpa melupakan peran khusus yang ditetapkan oleh syariat..
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam

memerlukan penguatan prinsip keadilan, sebagaimana diajarkan dalam maqasid syariah. Kendala yang ada, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun interpretasi peran, dapat diselesaikan dengan penerapan prinsip keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bersama.

3. Berdasarkan teori keadilan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri harus didasarkan pada prinsip keadilan yang berorientasi pada keseimbangan dan kesetaraan. Kendala utama yang muncul dalam konteks UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam adalah perbedaan interpretasi terhadap pembagian peran, kendala ekonomi, pengelolaan kewajiban domestik, serta hak atas kebebasan pribadi dan pengambilan keputusan. Ketidakadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan.
4. Dalam perspektif Maqasid Syariah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri harus didasarkan pada

keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Kendala-kendala seperti ketimpangan pemahaman, KDRT, dan ketidakadilan nafkah memerlukan solusi berbasis maqasid yang melibatkan edukasi, penegakan hukum, dan mediasi.

B. Saran

1. Diperlukan dialog yang terbuka antara suami dan istri untuk mencapai keseimbangan dalam tanggung jawab masing-masing. Pendidikan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan sangat penting untuk membangun kesadaran dan penghargaan terhadap peran masing-masing. Dengan memahami tanggung jawab ini, keluarga akan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik dan membangun generasi yang lebih baik.
2. Diperlukan penguatan pendidikan hukum keluarga berbasis maqasid syariah bagi pasangan suami istri. Pemerintah juga perlu mendorong pelibatan lembaga agama dalam mediasi konflik rumah tangga untuk

memastikan pemahaman yang selaras antara hukum negara dan syariat Islam.

3. Untuk mencapai keadilan dalam rumah tangga, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi yang efektif dan terbuka mengenai pembagian hak dan kewajiban. Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya mengadakan edukasi yang lebih mendalam tentang peran suami istri yang fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman, serta merevisi aturan yang memerlukan adaptasi agar lebih relevan dengan kondisi sosial saat ini. Dengan demikian, diharapkan tercipta kesetaraan yang lebih baik antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga.
4. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam pelaksanaan hukum positif. Penyuluhan hukum, penguatan perlindungan korban, dan mediasi berbasis maqasid adalah langkah-langkah strategis untuk mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan dalam keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. BUKU

Abd Aziz Muh Azzam. Abd Wahhab Sayyed Hawwas fiqh munakahat
(Jakarta : Amzah. 2009).

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana
Pernada Media Group. 2012).

Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam. Ilmu Ushul Fiqh*. terj.
Noer Iskandar al Barsany. Moh. Tolchah Mansoer. Ed. I. cet. VII
(Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002).

Abidin Slamet., H.Aminudin. *Fikih Munakahat 1 : Untuk Fakultas
Syari''ahkomponen MKDK*. (Pustaka Setia: Bandung. 1999).

Abu al-Walid Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu
Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid* (Beirut: Dar
al-Kutub al- Alamiyah. 2007). Jilid 2.

As-Sayyid as-Sabiq. *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah). Jilid2.
Bagir Muhamad. *Fiqh Prakti*. (Bandung :Mizan media Utama. 2002).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (PT. Bumi Aksara: Jakarta. 2003).

Djamaan Nur. *Fiqh Munakahat*. (Semarang; Dina Utama. 1993).

Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta. 2010).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tim Penyusun, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008).

Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014).

Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Cetke-1. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.1991).

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta :Graha Ilmu. 2011).Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap*.

Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Citapustaka Media. 2012).

Slamet Abidin., H.Aminudin. *fikih munakahat 1 : Untuk Fakultas Syari'ah komponen MKDK*. (Bandung: Pustaka Setia. 1999).

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1986).

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta; kencana). Tim Penulisan KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2005).

Umar Ansori. *Fiqh Wanita* (Semarang: CV. ASY SYIFA. 1981).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

D. Jurnal/Skripsi Karya Tulis Ilmiah

Sri Kusriyah. "Reconstruction of Marriage Dispensation Regulations in the Perspective of Human Rights Based on the Value of Justice." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 04 (2023): 225–33.

Haryanto, T. (2020). "Analisis Larangan Perkawinan dalam Hukum Positif." *Jurnal Hukum Indonesia*.

Zaetunah Subhan. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*.